



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.112, 2014

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Rekomendasi.  
Perusahaan. Kawasan Berikat. Penjualan.  
Daerah Pabean.**

## **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-IND/PER/1/2014**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT  
UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT  
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian rekomendasi pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, perlu menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi dimaksud;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Rekomendasi Bagi Perusahaan di Kawasan Berikat untuk Melakukan Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);**
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);**
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;**
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;**
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana**

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MPK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.**

**Pasal 1**

- (1) Perusahaan di dalam Kawasan Berikat dapat melakukan penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
- (3) Nilai realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai ekspor, nilai penjualan hasil produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan hasil produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan hasil produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur pembina industri sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 2**

**Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan mempertimbangkan:**

- a. hasil produksi perusahaan yang mengajukan permohonan merupakan substitusi pasar barang impor langsung sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
- b. adanya penurunan penjualan ekspor; dan/atau
- c. perlindungan terhadap industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan hasil produksi Kawasan Berikat dengan mempertimbangkan kemampuan industri lokal dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

### Pasal 3

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan kepada Direktur pembina industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dengan mengisi surat permohonan dan melampirkan:
  - a. *copy* Izin Usaha Industri (IUI);
  - b. *copy* NPWP;
  - c. laporan realisasi tahun sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
  - d. *copy* surat Penetapan Perusahaan di Kawasan Berikat (untuk mendapatkan izin).
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, Direktur pembina industri harus menerbitkan:
  - a. Rekomendasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. Surat penolakan rekomendasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### Pasal 4

Format Surat Permohonan dan Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal pembina industri melakukan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perindustrian.

**Pasal 6**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2014  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MOHAMAD S. HIDAYAT**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**